



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648  
Email dpmptsp@lomboktengah.go.id, Praya 83511

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD**  
**Nomor : 384/IO.PAUD-BARU/VIII/DPMPTSP/2025**

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
- Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

**DIBERIKAN KEPADA:**

Nama Perusahaan/Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN NAILURROJA' AL MASYHUR
Alamat Perusahaan/Lembaga	:	Aik mual Lauq, AIK MUAL, PRAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
Nama Sekolah	:	<b>TK Al-Muhyi NW</b>
Lokasi Sekolah	:	Aik mual Lauq, AIK MUAL, PRAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
NPSN	:	-
Nomor dan Tanggal Rekom.	:	848/1190/D.2/DIKBUD 21-08-2025
Dinas Pendidikan	:	
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk TK	:	

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **26-08-2030**.

Dikeluarkan di Praya  
Pada tanggal, 26-08-2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**Drs. JALALUDIN,**  
NIP. 196712311986081001

**BEBAS BIAYA**